

3

PERATURAN BUPATI SLEMAN
NOMOR TAHUN 2024
TENTANG
TATA CARA PENGAJUAN DAN PENYELESAIAN KEBERATAN PAJAK DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN-] YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 36 ayat (6) Peraturan Bupati Sleman Nomor 86 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah, ketentuan mengenai tata cara penyelesaian keberatan dilaksanakan berdasarkan Peraturan Bupati mengenai tata cara keberatan Pajak Daerah;
- b. bahwa untuk efektivitas dan kelancaran pelaksanaan penyelesaian keberatan Pajak Daerah, perlu menyusun Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 44);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 Dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/ Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Bupati Sleman Nomor 86 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2023 Nomor 86);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGAJUAN DAN PENYELESAIAN KEBERATAN PAJAK DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

3

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah.
2. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah diwajibkan untuk melakukan pembiayaan pajak yang terutang, termasuk pemungut atau pemotong pajak tertentu.
3. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.
4. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman.
5. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap di atas permukaan Bumi dan di bawah permukaan Bumi.
6. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek pajak lain yang sejenis, atau berdasarkan nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
7. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat dalam masa pajak, dalam tahun pajak, atau bagian dalam tahun pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pajak daerah.
8. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
9. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar.
10. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
11. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah pokok Pajak sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak.
12. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Pajak karena jumlah kredit Pajak lebih besar daripada Pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
13. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan Pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
14. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang dan bukan merupakan bukti kepemilikan hak atas tanah dan/atau bangunan.
15. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
16. Pemohon adalah Wajib Pajak atau kuasa Wajib Pajak.
17. Daerah adalah Kabupaten Sleman.

18. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sleman.
19. Bupati adalah Bupati Sleman.
20. Badan Keuangan dan Aset Daerah disingkat BKAD adalah perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang keuangan daerah.
21. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disebut Kepala BKAD adalah Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sleman.

BAB II PERMOHONAN KEBERATAN

Pasal 2

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan Pajak atas:
 - a. SKPD;
 - b. SKPDKB;
 - c. SKPDKBT;
 - d. SKPDLB; atau
 - e. SKPDN.
- (2) Dalam hal keberatan diajukan terhadap PBB P-2, Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan atas:
 - a. SPPT; atau
 - b. SKPD.
- (3) Pengajuan keberatan Pajak dapat dilakukan paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, SPPT oleh Wajib Pajak, kecuali jika Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan kahar.
- (4) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
 - d. wabah penyakit; dan/atau
 - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.

Pasal 3

- (1) Pengajuan keberatan atas besarnya Pajak terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dapat diajukan oleh Wajib Pajak dalam hal:
 - a. Wajib Pajak berpendapat bahwa omset/ukuran/kuantitas/volume objek Pajak yang tercantum dalam SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB dan SKPDN tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya; dan/atau
 - b. terdapat perbedaan penafsiran peraturan perundang-undangan di bidang Pajak.
- (2) Pengajuan keberatan atas besarnya PBB P-2 terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dapat diajukan oleh Wajib Pajak dalam hal:
 - a. luas objek PBB P-2 atau nilai jual objek PBB P-2 yang tercantum dalam SPPT atau SKPD tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya; dan/atau
 - b. terdapat perbedaan penafsiran peraturan perundang-undangan di bidang Pajak.

BAB III TATA CARA PENGAJUAN KEBERATAN

Bagian Kesatu Persyaratan

Pasal 4

- (1) Wajib Pajak mengajukan permohonan keberatan Pajak secara tertulis dalam bahasa Indonesia disertai dengan persyaratan dan alasan yang jelas.
- (2) Pengajuan permohonan keberatan Pajak disampaikan kepada Bupati melalui Kepala BKAD.

Pasal 5

- (1) Pengajuan keberatan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dilengkapi persyaratan sebagai berikut:
 - a. fotokopi identitas Wajib Pajak;
 - b. surat kuasa bagi yang dikuasakan;
 - c. fotokopi identitas penerima kuasa bagi yang dikuasakan;
 - d. fotokopi STPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB dan/atau SKPDN yang akan diajukan permohonan; dan
 - e. data pendukung yang menjadi dasar permohonan.
- (2) Pengajuan keberatan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dilengkapi persyaratan sebagai berikut:
 - a. fotokopi identitas Wajib Pajak;
 - b. surat kuasa bagi yang dikuasakan;
 - c. fotokopi identitas penerima kuasa bagi yang dikuasakan;
 - d. SPPT/SKPD asli tahun yang bersangkutan;
 - e. bukti pembayaran PBB P-2 tahun terakhir;
 - f. fotokopi surat tanah/sertipikat; dan
 - g. data pendukung yang menjadi dasar permohonan.

Bagian Kedua Prosedur

Pasal 6

- (1) BKAD melakukan pemeriksaan berkas permohonan keberatan Pajak paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterimanya berkas permohonan secara lengkap dan benar.
- (2) BKAD dalam melakukan pemeriksaan berkas permohonan keberatan Pajak dapat dibantu oleh tim.
- (3) BKAD dalam melaksanakan pemeriksaan berkas permohonan keberatan Pajak dapat melakukan peninjauan ke lokasi dan/atau meminta dokumen penunjang selain yang dipersyaratkan sebagai bahan pengkajian.
- (4) Hasil pemeriksaan digunakan sebagai dasar pengambilan Keputusan Bupati atau Keputusan Kepala BKAD untuk menerima atau menolak permohonan.

Pasal 7

- (1) Keputusan atas keberatan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) diberikan dengan mempertimbangkan:
 - a. alasan pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3; dan
 - b. kelengkapan persyaratan pengajuan keberatan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (2) Keputusan atas keberatan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan besaran ketetapan pajaknya:
 - a. sampai dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ditetapkan oleh Kepala BKAD; atau
 - b. lebih dari Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 8

4

- (1) Keputusan Bupati atau Kepala BKAD atas keberatan Pajak ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima secara lengkap dan benar.
- (2) Keputusan Bupati atau Kepala BKAD atas keberatan dapat berupa:
 - a. menerima seluruhnya dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil pemeriksaan sama dengan Pajak yang terutang menurut Wajib Pajak;
 - b. menerima sebagian dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil pemeriksaan sebagian sama dengan Pajak yang terutang menurut Wajib Pajak;
 - c. menolak dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil pemeriksaan sama dengan Pajak yang terutang dalam ketetapan yang diajukan keberatan oleh Wajib Pajak; atau
 - d. menambah besarnya jumlah Pajak yang terutang dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil pemeriksaan lebih besar dari Pajak yang terutang dalam ketetapan yang diajukan keberatan oleh Wajib Pajak.
- (3) Apabila dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat permohonan diterima Bupati atau Kepala BKAD tidak memberi suatu keputusan, keberatan Pajak yang diajukan tersebut dianggap diterima.

Pasal 9

- (1) Apabila keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) menyebabkan terjadinya kelebihan pembayaran Pajak dan Wajib Pajak menghendaki pengembalian kelebihan pembayaran Pajak, maka Wajib Pajak diminta mengajukan surat permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak.
- (2) Pengajuan surat permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Apabila keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) menyebabkan terjadinya kekurangan pembayaran pajak maka diterbitkan SKPD.
- (2) Pajak terutang yang tercantum dalam SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dibayar oleh Wajib Pajak dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Bupati Sleman Nomor 46 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pengajuan Penyelesaian Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2012 Nomor 9 seri C);
- b. Peraturan Bupati Sleman Nomor 35 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengajuan Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2018 Nomor 35),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

4

Ditetapkan Di Sleman
pada tanggal

BUPATI SLEMAN,

KUSTINI SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH,
KABUPATEN SLEMAN

SUSMIARTO

BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2024 NOMOR